

LAM-PTKes 0002289



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health

Keputusan Menkumham RI No. AHU-30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

SERTIFIKAT AKREDITASI

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0364/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2018

menyatakan
declares

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI, AKTEK RADIODIAGNOSTIK & RADIOTERAPI MUHAMMADIYAH, MAKASSAR

DIPLOMA-III IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY, AKTEK RADIODIAGNOSTIK & RADIOTERAPI MUHAMMADIYAH, MAKASSAR

terakreditasi dengan peringkat
is accredited with grade : **C Cukup / Fair**

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 25 Mei 2023

This accreditation certificate is valid until May 25th 2023

Jakarta, 26 Mei 2018


Prof. Dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1032/SKU/K/10.2019


Tanggal: 11 Oktober 2019

Merujuk pada surat dari Direktur Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar Nomor 946/II.3.AU/F/2019 tanggal 02 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Keterangan Akreditasi Program Studi di Lingkungan Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar, dengan ini kami menerangkan bahwa:

Program Studi : Radiologi Program Diploma Tiga
Perguruan Tinggi : Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar
Alamat : Jalan Dr. Ratulangi No. 101 Labuang Baji, Kec. Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan, 90132

Telah terakreditasi dengan nama Program Studi Diploma Tiga Radiodiagnostik dan Radioterapi, Aktek Radiodiagnostik & Radioterapi Muhammadiyah, Makassar berdasarkan Surat Keputusan Akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dengan Nomor 0364/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2018.

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., Ph.D

Tembusan:

1. Direktur Akreditasi Perkumpulan LAM-PTKes
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0364/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2018

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI
AKTEK RADIODIAGNOSTIK & RADIOTERAPI MUHAMMADIYAH, MAKASSAR

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;

2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;

3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;

4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.



Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 006/LAM-PTKes/BA Akr/V/2018 tanggal 26 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI AKTEK RADIODIAGNOSTIK & RADIOTERAPI MUHAMMADIYAH, MAKASSAR**
 STATUS : TERAKREDITASI
 NILAI : 272 (DUA RATUS TUJUH PULUH DUA)
 PERINGKAT : C (CUKUP)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Mei 2018

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD *dy*

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan